



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ASRIN, Lahir di Tolandona tanggal 1 Juni 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Lingkungan Bantea Kel. Tolandona Kecamatan Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara e-mail: aarin1833@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Psw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan Suami dari pasangan seorang wanita atas nama AMINA yang menikah pada tanggal 5 Maret 2019 dengan kutipan Akta Nikah Nomor 000/001/III/2019
2. Bahwa pernikahan Pemohon telah dikaruniai satu orang anak atas nama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN
3. Bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga bertindak untuk mewakili anak Pemohon atas nama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN
4. Bahwa MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN di lahirkan di Tolandona tanggal 31 Maret 2020 sebagai anak pertama Pemohon telah didaftar



dalam daftar kelahiran sebagai warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah dengan Akta kelahiran Nomor 7414-LT-15072020-0011

5. Bahwa Pemohon menyadari nama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN terlalu panjang

6. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan pergantian nama dan tanggal lahir dari MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN lahir di Tolandona tanggal 30 Maret 2020 menjadi MUHAMMAD FAWAZ AZWAR lahir di Tolandona tanggal 31 Maret 2020

7. Bahwa untuk memperoleh pergantian nama yang Pemohon maksudkan tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo cq Hakim pemeriksa perkara, agar dapat menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan putusan kepada Pemohon untuk mengganti nama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 30 Maret 2020 menjadi nama MUHAMMAD FAWAZ AZWAR yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020 yang akan kemudian menjadi dasar dalam mengubah identitas kependudukan dan pencatatan sipil sebagai salinan dalam keterangan pengubahan nama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menegaskan tetap pada permohonannya. Selain itu Pemohon menyampaikan bahwa maksud dari permohonannya adalah untuk mengganti nama anak kandung Pemohon dari MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN menjadi MUHAMMAD FAWAZ AZWAR karena nama Anak Pemohon terlalu panjang. Selain untuk mengganti nama Anak Pemohon, Pemohon juga bermaksud untuk mengganti tanggal lahir Anak Pemohon yang tertera di akta kelahiran yaitu 30 Maret 2020 menjadi tanggal 31 Maret 2020 karena Anak Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 31 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggantian nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut haruslah disertai dengan perubahan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan penggantian nama dan tanggal lahir pada dokumen kependudukan anak Pemohon tersebut (akta kelahiran) dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. 9171010106830009 atas nama ASRIN, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 6 Juli 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. 7404275907910003 atas nama AMINA, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 30 Maret 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/001/III/2019 atas nama ASRIN dan AMINA tanggal 5 Maret 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7414072310190002 atas nama Kepala Keluarga ASRIN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 15 Juli 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUH. FAWAZ AZWAR ITSYAD ASRIN Nomor 7414-LT-15072020-0011 tanggal 18 Juli 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1 sampai P-5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi KAHARUDIN dan Saksi SARTINI, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KAHARUDIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Saudara Ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Kakak Saksi bernama AMINA ;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Penikahan Pemohon dengan AMINA sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 30 Maret 2020 menjadi nama MUHAMMAD FAWAZ AZWAR yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena nama Anak Pemohon terlalu panjang, sedangkan Pemohon mendapat informasi dari temannya yang seorang guru bahwa Kotak nama dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) untuk ujian sekolah hanya berjumlah 20 (dua puluh) kotak, sehingga Pemohon menjadi khawatir nantinya nama yang panjang tersebut akan mempersulit Anak Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti tanggal lahir Anak Pemohon karena dalam kutipan akta kelahiran salah, dimana sebenarnya Anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Maret 2020 ;
- Bahwa menurut Saksi sampai saat ini tidak ada yang keberatan maupun permasalahan saat Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir anaknya tersebut;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SARTINI** :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saya adalah teman istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama AMINA pada tanggal 15 Maret 2019 ;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan AMINA sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 30 Maret 2020 menjadi nama MUHAMMAD FAWAZ AZWAR yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena nama Anak Pemohon terlalu panjang, sedangkan Pemohon mendapat informasi dari temannya yang seorang guru bahwa Kotak nama dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) untuk ujian sekolah hanya berjumlah 20 (dua puluh) kotak, sehingga Pemohon menjadi khawatir nantinya nama yang panjang tersebut akan mempersulit Anak Pemohon ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti tanggal lahir Anak Pemohon karena dalam kutipan akta kelahiran salah, dimana sebenarnya Anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Maret 2020 ;
- Bahwa menurut Saksi sampai saat ini tidak ada yang keberatan maupun permasalahan saat Pemohon mengganti nama dan tanggal lahir anaknya tersebut;

Atas keterangan yang saksi berikan tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengganti nama dan tanggal lahir anaknya pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana tertera Nama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020 akan diganti menjadi nama MUHAMMAD FAWAZ AZWAR yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK. 9171010106830009 atas nama ASRIN dan P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7414072310190002 atas nama Kepala Keluarga ASRIN, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah tanggal 15 Juli 2020, Pemohon berdomisili di Link. Bantea, Kelurahan Tolandona, Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu **KAHARUDIN** dan Saksi **SARTINI** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pemohon telah menikah dengan AMINA pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020 ;
- Bahwa dari Penikahan Pemohon dengan AMINA sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020 ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 30 Maret 2020 menjadi nama MUHAMMAD FAWAZ AZWAR yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena nama Anak Pemohon terlalu panjang, sedangkan Pemohon mendapat informasi dari temannya yang seorang guru bahwa Kotak nama dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) untuk ujian sekolah hanya berjumlah 20 (dua puluh) kotak, sehingga Pemohon menjadi khawatir nantinya nama yang panjang tersebut akan mempersulit Anak Pemohon ;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan Pemohon mengganti tanggal lahir Anak Pemohon karena dalam kutipan akta kelahiran salah, dimana sebenarnya Anak Pemohon lahir pada tanggal 31 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta hukum tersebut maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil pokok dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya dasar permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu-persatu mengenai petitum yang diajukan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama mengenai permohonan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya yang memerlukan pertimbangan hukum atas dikabulkannya petitum-petitum lain, oleh karena itu nantinya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat bukti P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan dengan keterangan saksi-saksi dan pernyataan Pemohon di persidangan diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah menikah dengan AMINA pada tanggal 5 Maret 2019 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama dan tanggal lahir anaknya dalam Akta Kelahiran dari MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN lahir di Tolandona pada tanggal 30 Maret 2020 akan diganti menjadi MUHAMMAD FAWAZ AZWAR dengan alasan Nama Anak Terlalu panjang dan Anak Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 31 Maret 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, tidak ada keberatan maupun permasalahan atas perubahan nama anak Pemohon dan pula tidak terdapat masalah pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan pada amar seperlunya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut oleh karena beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum patut kiranya untuk dikabulkan dengan perubahan amar seperlunya;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait konsekuensi perubahan nama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena permohonan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan petitum kedua, maka patut untuk diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud di atas, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN PSW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut oleh karena permohonan perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dikabulkan sebagaimana dalam pertimbangan petitum kedua, maka patut diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon setelah perubahan nama anak Pemohon ini dilaporkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan secara hukum sah perubahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon dari yang semula bernama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 30 Maret 2020 menjadi nama MUHAMMAD FAWAZ AZWAR yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon dari yang semula bernama MUH. FAWAZ AZWAR IRSYAD ASRIN yang lahir di Tolandona pada tanggal 30 Maret 2020 menjadi nama MUHAMMAD FAWAZ AZWAR yang lahir di Tolandona pada tanggal 31 Maret 2020 dalam Akta Kelahiran dan dokumen kependudukan lain anak Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama dan Tanggal lahir anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima;
5. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton untuk segera membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah perubahan nama anak Pemohon ini dilaporkan;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN PSW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan secara elektronik dalam Sitem Informasi Pengadilan pada hari itu juga,

dengan dibantu oleh Elvianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Elvianto, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Administrasi	: Rp 50.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4.	Biaya Materai	: Rp 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Psw